



PUTUSAN

Nomor 2083/Pdt.G/2022/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang secara elektronik, majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

[REDACTED] tempat dan tanggal lahir Bone, 17 Agustus 1949, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Dasar, [REDACTED] 185 A, Kelurahan Pelita, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagai **Penggugat I**

H [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Bone, 12 Desember 1952, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah [REDACTED] [REDACTED], Nomor 185 A, Kelurahan Pelita, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagai **Penggugat II**

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Samarinda, 02 November 2001, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di [REDACTED] [REDACTED] Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagai **Penggugat III**

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Muara Badak, 01 April 1977, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, [REDACTED],

Halaman 1 dari 47 putusan Nomor 2083/Pdt.G/2022/PA,Smd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Gang 5, Rt022, Nomor 185 A, Kelurahan Pelita,  
Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi  
Kalimantan Timur sebagai **Penggugat IV**

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Samarinda,  
25 Mei 1980, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah  
Tangga, Pendidikan [REDACTED]  
[REDACTED] Permai,  
Blok E 16, Rt006, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk  
Bayur, Kabupaten Tanjung Redeb, Provinsi Kalimantan  
Timur sebagai **Penggugat V**;

Dalam hal ini para Penggugat memberikan kuasa  
kepada Dady Hendrawan, S.H., M.H., Advokat yang  
berkantor di Jalan Siti Aisiyah RT.28 No.16 Kelurahan  
Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota  
Samarinda berdasarkan surat kuasa khusus tanggal  
2022;

melawan

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Samarinda,  
20 Januari 1994, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah  
Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,  
[REDACTED]  
[REDACTED] Nomor 180, Kelurahan Bugis,  
Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi  
Kalimantan Timur sebagai **Tergugat I**

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Samarinda, 16  
Februari 1974, agama Islam, pekerjaan Karyawan  
Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,  
tempat [REDACTED]  
[REDACTED] Kelurahan Bugis,  
Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi  
Kalimantan Timur sebagai **Tergugat II**

Halaman 2 dari 47 putusan Nomor 2083/Pdt.G/2022/PA,Smd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

\_\_\_\_\_, tempat dan tanggal lahir  
Samarinda, 27 Maret 1982, agama Islam, pekerjaan  
Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan  
Tingkat Atas, tempat \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ Kecamatan Tanjung  
Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara  
sebagai **Tergugat III**

\_\_\_\_\_, tempat dan  
tanggal lahir Samarinda, 22 Desember 1986, agama  
Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan  
Sekolah Lanjutan \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, RT032,  
Nomor 010, Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan  
Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan  
Timur sebagai **Tergugat IV**;  
Dalam hal ini para Tergugat memberikan kuasa kepada  
La Rumaja, S.H., M.H.. Dan Karimo, S.H., M.H.,  
Advokat yang berkantor di Jalan A.W.Syahrani, RT. 23.  
Nomor : 119. Kelurahan Sempaja Selatan, Kec.  
Samarinda Utara, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan  
Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal... 2022

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat serta para saksi di muka  
sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 November 2022  
telah mengajukan gugatan Kewarisan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan  
Pengadilan Agama, dengan Nomor 2083/Pdt.G/2022/PA.Smd, tanggal 29  
November 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dahulunya Pewaris (Bedu Ture Bin Mariase) dan  
Penggugat I adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikarunia

*Halaman 3 dari 47 putusan Nomor 2083/Pdt.G/2022/PA,Smd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang anak tunggal perempuan, yang bernama Siti Halimah, lahir pada tanggal 10 Oktober 1964, serta Pewaris memiliki sebidang tanah dengan luas 242 Meter Persegi, yang terletak di Jalan Pangeran Hidayatullah Gang Bhakti No. 10 RT. 32 Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samrinda Ilir, Kota Samarinda, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1030, atas nama Pewaris dan Pewaris telah meninggal dunia, tepatnya pada tanggal 15 Maret 2002;

2. Bahwa anak tunggal perempuan dari Pewaris dan Penggugat I, yang bernama Siti Halimah Binti Bedu Ture pada waktu semasa hidupnya telah sah secara hukum pernah menikah dengan Penggugat II dan telah pula dikaruniai 6 (enam) orang anak, yang bernama :

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED] Daeng Patandra Bin H. Daeng Patanra ;

Namun dalam akhir perjalanan hidupnya, anak tunggal perempuan dari Pewaris dan Penggugat I, yang bernama Siti Halimah Binti Bedu Ture telah meninggal dunia, tepatnya pada tanggal 21 Februari 2008;

3. Bahwa anak pertama dari pasangan Penggugat II dan Alm. Siti Halimah Binti Bedu Ture, yang bernama Wahidah Binti H. Daeng Patanra, telah sah secara hukum pernah menikah dengan Jumardin (Suami pertama) dan telah dikaruniai seorang anak tunggal perempuan, yang bernama: Nur Winda Miranda Binti Jumardin (Tergugat I);

Namun akhirnya kedua orang tua kandung Tergugat I telah bercerai.-

Bahwa setelah bercerai dengan suami pertama yang bernama Jumardin, untuk kedua kalinya [REDACTED] menikah lagi dengan [REDACTED] dikaruniai dua orang anak, yang bernama:

Halaman 4 dari 47 putusan Nomor 2083/Pdt.G/2022/PA,Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



\_\_\_\_\_ III) ; dan

Yelzyah \_\_\_\_\_ (Umur 10 Tahun) ;

Namun untuk kedua kalinya \_\_\_\_\_ Daeng Patanra telah bercerai lagi dengan \_\_\_\_\_ hingga sampai pada akhirnya Saudari Wahidah \_\_\_\_\_ dunia pada tanggal 14 Agustus 2022 ;

4. Bahwa diatas tanah warisan yang ada sekarang, dengan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1030, terdapat dua bangunan rumah, yang bangunan lama sampai sekarang masih ditempati oleh Tergugat IV, sedangkan bangunan yang kedua tipe rumah semi permanen tingkat dua warna hijau, ditempati oleh Penggugat I dan Penggugat IV beserta suami dan anak-anaknya (Cucu beserta cicit). Selama Penggugat I tinggal bersama Penggugat IV beserta suami dan anak-anaknya, selama itu juga Penggugat IV dan suaminya mengurus dan merawat Penggugat I ;
5. Bahwa oleh karena Penggugat I sudah cukup lama telah dirawat dan tinggal bersama Penggugat IV beserta suami dan anak-anaknya, maka Tergugat I anggap tanah beserta rumah tingkat dua warna hijau yang ditempatinya sekarang bersama Penggugat IV beserta suami dan anak-anaknya adalah setengah bagian dari harta gono gini yang didapatkan Penggugat I dari Almarhum suaminya (Pewaris), berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1030, atas nama Pewaris, dengan luas 242 Meter Persegi, yang terletak di Jalan Pangeran Hidayatullah Gang Bhakti No. 10 RT. 32 Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samrinda Ilir, Kota Samarinda, dengan ukuran Panjang : 22,40 meter, Lebar : 10,80 meter = luas keseluruhan kurang lebih 121 Meter Persegi(Setengah dari luas 242 Meter Persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Warisan/Alm. Bedu Ture Bin Mariase  
(Pewaris)

Sebelah Selatan : Hj. Siti

Sebelah Barat : Jalan umum/Gang Bhakti

Halaman 5 dari 47 putusan Nomor 2083/Pdt.G/2022/PA,Smd



Sebelah Timur : Jurkoni

6. Bahwa adapun peninggalan harta warisan dari sebagian tanah beserta rumah yang satunya tersebut, akan Penggugat I bagi sesuai kesepakatan secara musyawarah kekeluargaan dari semua para Ahli Waris yang ada, akan tetapi Tergugat IV tidak mau atas pembagian harta warisan tersebut, perlakuan Tergugat IV juga didukung pula oleh Tergugat II, dengan menyuruh Tergugat IV untuk tetap berada dan tinggal menempati rumah harta warisan tersebut, dari Tergugat I dan Tergugat III pun mendukung atas sikap yang dilakukan oleh Tergugat IV, dengan alasan bahwa apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sewaktu-waktu dari Kota Berau pulang ke Kota Samarinda, Para Tergugat bisa tinggal atau mendiami rumah harta warisan tersebut bersama-sama dengan Tergugat IV ;
7. Bahwa atas sikap dan perlakuan Para Tergugat tersebut, Para Penggugat lainnya sangat keberatan, terlebih-lebih bagi Penggugat I yang asal muasalnya harta gono gini dan warisan tersebut diperoleh sejak hidup bersama berumah tangga dengan Pewaris, karena biar bagaimana pun Para Penggugat adalah sebagai Ahli Waris yang sah secara hukum dan mempunyai hak atas tanah beserta bangunan rumah diatasnya yang telah lama ditempati oleh Tergugat IV dan sewaktu-waktu ditempati oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III apabila dari Kota Berau datang ke Kota Samarinda ;
8. Bahwa tidak jarang sesekali diantara Para Tergugat berkata-kata atau dengan memperlakukan Penggugat I yang tidak sopan, tidak beretika dan kurang pantas, apabila Penggugat I dan Para Penggugat lainnya membahas masalah pembagian Harta Warisan, padahal Para Tergugat hanyalah berstatus sebagai cucu-cucu dan cicit dari Penggugat I, bahkan Tergugat IV pernah berkata-kata kepada Penggugat IV dan suaminya (Ipar), apabila Penggugat IV dan suaminya ingin membeli tanah dan rumah yang ditempatinya bersama Penggugat I, maka Penggugat IV dan suaminya harus membayar kepada Tergugat IV, padahal semua biaya material untuk membangun

Halaman 6 dari 47 putusan Nomor 2083/Pdt.G/2022/PA,Smd



rumah yang sekarang ditinggali Penggugat IV dan suaminya, bersama-sama dengan Penggugat I adalah hasil dari jerih payah Penggugat IV dan suaminya sendiri ;

Bahwa puncaknya permasalahan ketika anak kandung pertama Penggugat II, yang bernama Wahidah Binti H. Daeng Patanra (Cucu Penggugat I) meninggal dunia, disaat keluarga lagi berduka cita, pada saat itu pula Para Tergugat kisruh dan memperkeruh suasana pada saat keluarga berkabung dan berduka cita, dengan keadaan tersebut, akhirnya Penggugat I dan Penggugat IV beserta suami dan anak-anaknya mencoba untuk bersabar dan mengalah meninggalkan sementara harta gono gini dan harta warisan hak atas tanah beserta rumah diatasnya dan pindah ke tempat tinggal lain ;

9. Bahwa Para Penggugat sering beberapa kali mengajak Para Tergugat untuk membahas dan membagi harta warisan yang ada secara musyawarah kekeluargaan dan sempat juga Para Penggugat memohonkan hal ini kepada pihak Kantor Kelurahan setempat untuk memfasilitasi dan sebagai mediator hal tersebut, namun mediasi secara kekeluargaan selalu menemui jalan buntu dan Para Tergugat tidak pernah mau datang pada saat mediasi di Kantor Kelurahan, karena pada dasarnya Para Tergugat sangat berambisi ingin menguasai seluruhnya dari Harta Warisan yang ada, termasuk pula hak-hak Para Penggugat yang akan mau diambil semuanya oleh Para Tergugat, maka terpaksa Para Penggugat membawa permasalahan ini ke jalur hukum melalui Gugatan Harta Warisan untuk mendapatkan keadilan hak-hak Para Penggugat dan yang diwakili Penggugat III sebagai Ahli Waris dengan cara pembagian Warisan secara Hukum Waris Agama Islam di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda ;
10. Bahwa agar tuntutan Para Penggugat nantinya tidak menjadi illusoir atau sia-sia kelak dikemudian hari, serta Para Penggugat merasa adanya kekhawatiran yang didasarkan dugaan yang cukup beralasan bahwa Para Tergugat akan mengalihkan dan memindah harta warisan milik Pewaris, berupa sebidang tanah dengan luas 242 M2, beserta

*Halaman 7 dari 47 putusan Nomor 2083/Pdt.G/2022/PA,Smd*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua bangunan rumah tempat tinggal diatasnya, yang terletak di Jalan Pangeran Hidayatullah Gang Bhakti No. 10 RT. 32 Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samrinda Ilir, Kota Samarinda, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1030, atas nama Pewaris, maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan terhadap barang-barang yang tidak bergerak (Conservatoir Beslag), yang sekarang masih dalam penguasaan Para Tergugat, khususnya terhadap Tergugat IV;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini;
3. Menetapkan sebidang tanah dengan luas 242 Meter Persegi, yang terletak di Jalan Pangeran Hidayatullah Gang Bhakti No. 10 RT. 32 Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samrinda Ilir, Kota Samarinda, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1030, atas nama Bedu Ture Bin Mariase sebagai Pewaris;
4. Menetapkan sah secara hukum Para Penggugat dan yang bernama [REDACTED], yang masih dibawah umur (Umur 10 Tahun), beserta Para Tergugat adalah Para Ahli Waris dari Almarhum Bedu Ture [REDACTED];
5. Menetapkan dan menyatakan sebidang tanah beserta rumah tingkat dua warna hijau adalah setengah bagian dari harta gono gini yang didapatkan Penggugat I dari Almarhum Ture Bin Mariase (Pewaris), berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1030, atas nama Pewaris, dengan luas 242 Meter Persegi, yang terletak di Jalan Pangeran Hidayatullah Gang Bhakti No. 10 RT. 32 Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samrinda Ilir, Kota Samarinda, dengan ukuran Panjang : 22,40 meter, Lebar :

Halaman 8 dari 47 putusan Nomor 2083/Pdt.G/2022/PA,Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10,80 meter = luas keseluruhan kurang lebih luas 121 Meter Persegi (Setengah dari luas 242 Meter Persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Warisan/Alm. Bedu Ture Bin Mariase (Pewaris)  
Sebelah Selatan : Hj. Siti  
Sebelah Barat : Jalan umum/Gang Bhakti  
Sebelah Timur : Jurkoni

6. Menetapkan bagian/kadar masing-masing para Ahli Waris dari Almarhum Ture Bin Mariase, menurut Hukum Waris Islam terhadap harta warisan sebidang tanah dengan luas 121 Meter Persegi (Setengah dari luas 242 Meter Persegi), beserta bangunan rumah tempat tinggal di atasnya, yang terpisah dari luasan setengah sebidang tanah hak gono gini milik Penggugat I, dengan luas 121 Meter Persegi, sebagaimana bunyi Petitum pada poin 5 (lima) di atas, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1030, atas nama Bedu Ture Bin Mariase sebagai Pewaris, dengan luas 242 Meter Persegi, yang terletak di Jalan Pangeran Hidayatullah Gang Bhakti No. 10 RT. 32 Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samrinda Ilir, Kota Samarinda ;
7. Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat agar menyerahkan bagian Para Penggugat dan yang bernama Yelzyah Azyahrah Binti Hamzah, yang masih dibawah umur (Umur 10 Tahun), yang juga sebagai Ahli Waris, dengan cara suka rela dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang, dijual dan/atau dilelang, serta hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing ;
8. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum peletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) berupa sebidang tanah dengan luas 242 Meter Persegi, beserta dua bangunan rumah tempat tinggal di atasnya, yang terletak di Jalan Pangeran Hidayatullah Gang Bhakti No. 10 RT. 32 Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samrinda Ilir, Kota Samarinda, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1030, atas nama Pewaris, yang sekarang masih ditempati dan dalam penguasaan Tergugat IV;

Halaman 9 dari 47 putusan Nomor 2083/Pdt.G/2022/PA,Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebaskan semua biaya yang ada dalam perkara ini kepada Para Tergugat ;

### SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohom putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat Kamsinah, SH., MH, sebagaimana laporan mediator tanggal 03 Januari 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi berkaitan dengan ***"karena belum adanya Musyawarah secara resmi, antara keluarga dan atau lembaga lainnya dari kedua belah pihak ( baik dari Pihak Tergugat maupun Penggugat )***
2. Belum adanya penetapan waris baik PENGUGAT maupun TERGUGAT sesuai sareat hukum Islam.

### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat sangat keberatan dan menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat tertanggal 07 Nopember 2022 dalam perkara Nomor 2083/Pdt.G/2022/PA.Smd. Tanggal 29 November 2022, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat.
2. Bahwa terhadap seluruh yang telah diuraikan sebagaimana tersebut diatas adalah dianggap terulang kembali dalam Pokok Perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perkara ini.
3. Bahwa Terhadap dalil Posita nomor 01 s/d 02, Tergugat adalah mengakui dan membenarkan menurut hukum bahwasanya antara

Halaman 10 dari 47 putusan Nomor 2083/Pdt.G/2022/PA,Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Pengugat telah terikat adanya persaudaraan dan sebagai ahli waris.

4. Bahwa untuk posita nomor 03 merupakan anak dari Wahidah Binti H. Daeng Patanra yang mendapatkan berapa persen dari warisan itu ada sebagai Pengugat dan ada pula sebagai tergugat ini merupakan hal yang mengada ada;

5. Bahwa untuk posita nomor 04 diatas tanah dengan SHM. No. 1030 berdiri dua bangunan yang dibangun oleh Siti Halimah Binti Bedu Ture (almarhumah) dan H. DAENG PATANRA Bin DAENG MASIKI.

6. Bahwa untuk posita nomor 05 dan seterusnya, adalah dalil yang mengada-ada serta penuh rekayasa bahkan penuh kebohongan semata, yang pada pokoknya :

a. Bahwa Penggugat menuduh Tergugat membayar sebelum menempati salah Satu rumah tersebut adalah tidak benar justru Wahidah Binti Daeng Patanra (almarhumah) semasa hidupnya dan meninggal dirumah itu sebelum menempati rumah itu membayar sebesar Rp. 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah) kepada Hj. IDA ROYANI Binti H. ' DAENG PATANRA. Penggugat IV.

b. Penggugat menuduh Tergugat untuk mengalihkan dan memindah harta warisan tersebut adalah bukti nyata mengada ada.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, untuk berkenan memutus hukum sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

## DALAM PRIMER

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Halaman 11 dari putusan Nomor 2083/Pdt.G/2022/PA,Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya dalam perkara ini kepada Penggugat untuk seluruhnya.

## DALAM SUBSIDER

Dalam hal ini Ketua Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

### I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa segala apa yang telah Para Penggugat sampaikan dalam Surat Gugatan yang telah terdaftar dan teregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, tertanggal 29 November 2022 sebelumnya, mohon terulang kembali dalam Replik ini secara keseluruhan secara mutatis mutandis, serta Para Penggugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil dalam Eksepsi Para Tergugat yang tidak ada relevansi dan korelasinya diluar atau pun dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa Para Penggugat menolak secara tegas terhadap dalil Eksepsi ara Tergugat pada poin 1 (satu), yang jelas-jelas dalil ini sangat mengada-ada dan penuh kebohongan, bahwasanya sebelum gugatan harta waris ini Para Penggugat ajukan ke Pengadilan Agama Samarinda, *in casu* kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya Para Penggugat mengajak Para Tergugat untuk musyawarah kekeluargaan untuk membicarakan secara hati ke hati mengenai harta warisan tersebut, akan tetapi dari hasil kesepakatan yang ada Para Tergugat selalu berubah-ubah, terkadang juga dari salah satu Para Tergugat membuat suatu pernyataan secara lisan yang terlepas dari kesepakatan hasil musyawarah kekeluargaan sebelumnya, yang dalam hal ini Para Penggugat nilai bahwa Para Tergugat seakan-akan ingin menguasai seluruh dari harta warisan yang ada dan termasuk harta gono gini hak milik dari Penggugat I.

Bahwa selain dari upaya Para Penggugat untuk mediasi secara musyawarah kekeluargaan dengan pihak Para Tergugat, yang Para Penggugat anggap tidak adamenemukan solusi dan jalan buntu, bahkan

*Halaman 12 dari 47 putusan Nomor 2083/Pdt.G/2022/PA,Smd*



prihal ini sudah beberapa kali sebelumnya juga dari pihak Para Penggugat memohonkan masalah ini kepada pihak Ketua RT. 32 dan Kantor Kelurahan setempat, untuk memfasilitasi sebagai mediator secara musyawarah kekeluargaan antara Para Penggugat dan Para Tergugat mengenai masalah harta warisan *a quo*, namun dari beberapa kali pemberitahuan panggilan yang disampaikan oleh Ketua RT. 32 dan Kantor Kelurahan setempat kepada pihak Para Tergugat, namun Para Tergugat tidak pernah datang dan hadir atas pemberitahuan tersebut.

Bahwa hal ini pun berlanjut pada saat mediasi di Pengadilan Agama Samarinda, yang telah dimediasi oleh salah satu Hakim Mediator Pengadilan Agama Samarinda, bahwasanya Para Tergugat tetap ingin menguasai sebagian tanah warisan beserta bangunan tempat tinggal diatasnya dan ironisnya lagi, apabila suatu saat harta gono gini hak milik Penggugat I telah terjual, maka pihak Para Tergugat pun masih menuntut pembagian dari hasil penjualan tersebut ;

Bahwa terlepas dari dalil Eksepsi yang disampaikan Para Tergugat diatas, bahwa Eksepsi yang disampaikan Para Tergugat dimaksud masih Para Penggugat anggap kabur dan tidak jelas, apakah Eksepsi tersebut masih dalam klasifikasi **Eksepsi Prosesuil** atautkah **Eksepsi Matril**???.Kalau pun Para Tergugat masih berpegang teguh dengan dalil Eksepsi yang ada, maka Para Tergugat haruslah mendalilkan Eksepsi tersebut berupa **Eksepsi Dilatoire** (bagian salah satu Eksepsi Prosesuil), namun parahnya lagi Para Tergugat tidak menjabarkan secara terperinci kronologisnya, namun hal sebaliknya, yang apabila Eksepsi tersebut Para Tergugat mendalilkannya sebagai tangkisan dalam Eksepsinya, maka menurut hemat Para Penggugat, Eksepsi tersebut sudah masuk ke dalam ranah pokok perkara, yang Para Penggugat sudah dalilkan dalam Gugatan *Konvensi* poin 9 (sembilan) sebagai dasar dan alasan dalam *Fundamentum Petendi* (*Posita*) untuk menjawab Eksepsi Para Tergugat ini ;

3. Bahwa dalil Para Tergugat pada poin 2 (dua) dalam Eksepsinya, menurut hemat Para Penggugat bahwasanya Para Penggugat tidak paham, tidak mengerti dan ketidaktahuan terhadap apa yang telah disampaikan Para



Penggugat didalam dalil *Posita* dan *Petitumnya*, justru dengan adanya gugatan dari Para Penggugat ini dimohonkan pembagian waris secara hukum Islam dan sekaligus juga sebagai Penetapan Para Ahli Waris semuanya bagi Para Penggugat dan Para Tergugat, yang nantinya akan dimuat dalam apa yang telah Para Penggugat dalilkan ini berdasarkan pada **Pasal 49 huruf (b)** Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**.

## II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang telah Para Penggugat sampaikan dalam Eksepsi diatas, akan termuat dan terulang lagi secara keseluruhan dalam pokok perkara ini, baik per kata maupun per kalimat sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, serta pada prinsipnya Para Penggugat membantah secara tegas dan menolak seluruh dalil-dalil Para Tergugat yang telah disampaikannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Para Penggugat dan masih ada relevansinya dalam pokok perkara ini ;

2. Bahwa menanggapi terhadap dalil Para Tergugat pada poin 4 (empat), menurut hemat Para Penggugat, dalil Para Tergugat tersebut karena tidak mengerti dan kurangnya keilmuan secara pembagian Hukum Waris Islam, sehingga membantah dalil-dalil dalam gugatan Para Penggugat tanpa ada disertai dengan landasan dasar hukum yang jelas, mungkin dalam hal ini ada baiknya sedikit dari Para Penggugat untuk memberitahukan kepada Para Tergugat agar lebih banyak membaca dan mempunyai referensi-referensi tentang pembagian harta warisan bagi para ahli waris, salah satunya adalah bersumber dari **Kompilasi Hukum Islam (KHI)** dan beberapa bersumber dari dalil-dalil (*nash*) Al-Qur'an dan dari *Hadist* Rasulullah SAW, diantaranya dalil yang **bersumber dari Al-Qur'an, yakni Surah An – Nisa ayat 11, ayat 12 dan ayat 176** dan beberapa dalil yang bersumber dari *Hadist* Rasulullah SAW, salah satunya yang berbunyi :

Halaman 14 dari 47 putusan Nomor 2083/Pdt.G/2022/PA,Smd



Memerintahkan supaya pembagian warisan dimulai dari Ashabul Furudh, yaitu ahli waris yang mendapatkan jatah tertentu (setengah, seperempat, seperdelapan, dua pertiga, sepertiga atau seperenam), kemudian jika ada sisa maka diberikan kepada kerabat laki-laki yang "terdekat

: Dalam Hadist lain dari Ibnu Abbas R.A., Rasulullah SAW bersabda

Bagi-bagilah harta benda (harta warisan) itu diantara Ahli Faraid"

-(menurut kitab Allah". (HR. Muslim dan Abu Daud

3. Bahwa terhadap dalil Para Tergugat pada poin 5 (lima), dalam hal ini Para Penggugat memperjelas untuk meluruskan serta menegaskan bahwasanya yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan ini adalah mengenai warisan berupa sebidang tanah atas sepeninggalan Almarhum Bedu Ture Bin Mariase (Pewaris), berdasarkan Sertipikat SHM No. 1030, kalau pun dahulunya Penggugat II bersama Almarhum istrinya telah mengklaim merasa membangun rumah disebagian bidang diatas tanah warisan, hal itu pun masih dipertanyakan kalimat "dibangun" tersebut, apakah dalam artian "dibangun" rumah itu kalimat "dibangun" tersebut, apakah dalam artian "dibangun" rumah itu mempunyai hak kalimat "dibangun" tersebut, apakah dalam artian "dibangun" rumah itu memiliki atas fisik bangunan rumah itu?, kalau pun Penggugat II merasa mempunyai hak atas fisik rumah dimaksud, setidaknya Penggugat II harus bisa membuktikan dari semua nota-nota pembelian material waktu membangun rumah tersebut, akan tetapi bahkan sebaliknya, oleh karena bangunan yang ditinggali oleh Tergugat IV sekarang banyak yang lapuk karena termakan usia, malah dari Penggugat IV atas inisiatif dan biaya.

4. Bahwa dalil-dalil Para Tergugat pada poin 6 huruf (a) adalah dalil yang memutar balikkan kronologis secara fakta sebenarnya, lagi pula masih dalam dalil poin 6 huruf (a) ini mengatakan "...Penggugat menuduh Tergugat....dst", sekarang yang menjadi pertanyaan, jumlah Para Penggugat dalam gugatan ini ada 6 orang (termasuk anak dibawah umur), Penggugat mana dari I sampai VI yang menuduh Tergugat???

Halaman 15 dari 47 putusan Nomor 2083/Pdt.G/2022/PA,Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa begitu pun pula jumlah Para Tergugat dalam perkara *a quo* ini adalah sebanyak 4 orang, sekarang dari Tergugat nomor berapa yang merasa dituduh oleh Para Penggugat?, dari dalil-dalil Jawaban Para Tergugat ini, Para Penggugat sudah bisa menilai, bahwa Para Tergugat tidak jeli, cermat dan teliti membuat surat Jawabannya, seakan-akan tidak serius dan hanya asal-asalan saja ;

Bahwa secara tendensius Para Penggugat menolak lagi secara tegas dalil-dalil Para Tergugat secara keseluruhan pada poin 6 huruf (a), yang secara fakta sebenarnya adalah pada saat Almarhum Ibu Wahidah mau pindah dirumah yang ditempati Tergugat IV sekarang ini, sebelum Almarhum pindah, Penggugat IV mengajukan permintaan dana untuk renovasi rumah tersebut sebesar 40 juta, dengan alasan bahwa sewaktu Penggugat I minta bantuan kepada Almarhum Ibu Wahidah dan Tergugat II tidak mau membantu, bahkan mengatakan "*biarkan saja rumah itu hancur, karena bukan kita juga yang menikmati*", oleh karena Alm. Ibu Wahidah tidak punya dana sebesar 40 juta, akhirnya Alm. Ibu Wahidah menagih uangnya kepada Penggugat II, sebesar 10 juta, Penggugat II tidak mampu membayar, maka suami Penggugat IV berinisiatif membayarkan utang Penggugat II, karena pernah membantu biaya operasi Penggugat IV, sebesar 10 juta, begitu pun juga dengan Tergugat III membantu biaya operasi Penggugat IV, sebesar 10 juta, utang Penggugat I kepada Alm. Ibu Wahidah, sebesar 10 juta dianggap dibayarkan oleh Penggugat IV, dengan cara mengurangi biaya renovasi rumah yang ada, sehingga Alm. Ibu Wahidah berasumsi/beranggapan bahwa dana renovasi rumah yang berada di tanah warisan sekarang totalnya 40 juta, dengan anggapan bahwasanya uang 40 juta tersebut sudah dikembalikan ke Penggugat IV, akan tetapi secara faktanya Alm. Ibu Wahidah hanya menyerahkan uang tunai hanya sebesar 10 juta kepada Penggugat IV, namun tidak pernah dan tidak benar adanya kalau Alm. Ibu Wahidah pernah menyerahkan uang secara tunai sebesar 40 juta kepada Penggugat IV, yang apabila dikonversikan dalil Para Tergugat dan diperincikan dari nilai Utang Penggugat II kepada suami Ibu Wahidah (Alm. Hamzah) sebesar **Rp. 10.000.000.- (Sepuluh juta rupiah) ;**

Halaman 16 dari 47 putusan Nomor 2083/Pdt.G/2022/PA,Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Utang Tergugat III, sebesar **Rp. 10.000.000.- (Sepuluh juta rupiah)** ;
- Utang Penggugat I kepada Ibu Wahidah, sebesar **Rp. 10.000.000.- (Sepuluh juta rupiah)** ;
- Uang tunai yang diserahkan Almarhum Ibu Wahidah kepada Penggugat IV hanya sebesar sebesar **Rp. 10.000.000.- (Sepuluh juta rupiah)** Maka dari total utang Penggugat II, utang Tergugat III, utang Penggugat I, jumlah keseluruhan sebesar **Rp. 30.000.000.- (Tiga puluh juta rupiah)**, ditambah dengan uang tunai yang diberikan Almarhum Ibu Wahidah kepada Penggugat IV, sebesar **Rp. 10.000.000.- (Sepuluh juta rupiah)**, jumlah keseluruhan sebesar **Rp. 40.000.000.- (Empat puluh juta rupiah)**, namun akan tetapi bukan uang tunai sebesar Rp. 40.000.000.- (Empat puluh juta rupiah) yang diterima Penggugat IV dari Almarhum Ibu Wahidah ;  
Bahwa **kalau pun** itu memang benar Penggugat IV mempunyai utang kepada Alm. Ibu Wahidah, namun hal itu bukanlah menjadi alasan untuk membenaran mencampur adukan masalah utang pribadi ke dalam masalah gugatan pembagian harta warisan, karena hal itu adalah bersifat individual antara masing-masing pribadi dan **kalau pun juga** Penggugat IV menerima pembayaran uang tunai sebesar 40 juta dari Alm. Ibu Wahidah, dengan alasan maksud lain selain renovasi rumah dan/atau sebagai transaksi jual beli rumah beserta tanah wasian yang ada, maka Penggugat IV pun menjawab secara jujur dengan hati nurani belum berhak untuk menjual tanah warisan beserta hak tanah gono gini milik Penggugat I tersebut, sebelum adanya pembagian warisan sesuai porsi yang telah ditentukan secara Hukum Islam yang telah ditetapkan haknya bagi Penggugat IV ;
- 5. Bahwa Para Penggugat menolak dan membantah secara tegas-tegas, terhadap dalil Para Tergugat pada poin 6 huruf (b), yang mana dalil tersebut sangatlah tidak berdasar dan dalil tersebut sifatnya pengulangan secara *generalobsuure* dan tidak relevan dalam hal yang sama seperti yang telah Para Penggugat bantah pada poin 4 alinea pertama dan kedua dalam Replik ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap dalil Para Pengugat pada poin 10 dalam *Posita*, mengenai permohonan Sita Jaminan yang Para Penggugat mohonkan kepada Majelis Hakim dalam perkara *a quo* adalah sangat beralasan dengan “...**merasa adanya kekhawatiran atau dugaan yang cukup beralasan** bahwa Para Tergugat akan **mengalihkan dan memindah...dst**”, dari kalimat yang Para Penggugat garis bawah dan dicetak tebal, dari dalil Para Tergugat hanya mengutip sepotong-sepotong dari dalil Para Penggugat, namun dalil kalimatnya tidak lengkap secara keseluruhan, jadi seolah-olah Para Penggugat telah menuduh Para Tergugat, yang berakibatkan salah menginterpretasikan dan gagal pemahaman dari Para Tergugat, sehingga menimbulkan efek rasa *phobia* dan *paranoid* akut yang berlebihan oleh Para Tergugat ;

Berdasarkan alasan-alasan serta dalil-dalil yang telah Para Penggugat sampaikan dalam Replik ini dan sekaligus penegasan kembali dalam Surat Gugatan Para Penggugat sebelumnya, Para Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI :

- Menolak atau menyatakan Eksespsi dari Para Tergugat tidak dapat diterima ;

## II. DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;

## SUBSIDER :

*“Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohom putusan yang seadil-adilnya  
(Ex aequo et bono)”*

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI**

Halaman 18 dari putusan Nomor 2083/Pdt.G/2022/PA,Smd



**1. Bahwa Eksepsi berkaitan dengan ; belum adanya penetapan ahli waris antara Tergugat maupun Penggugat**

: Adalah eksepsi yang sudah benar menurut hukum karena

- a. Telah diakui Penggugat di dalam Gugatan dan Repliknya yaitu : tidak terpenuhinya syarat, Untuk memohonkan pembagian waris dan penetapan waris secara hukum Islam, dengan cara mengugat.

**2. Bahwa Eksepsi yang berkaitan dengan “tergugat dan Penggugat adalah subyek hukum dalam hal waris yang belum secara ke keluargaan atau lembaga lain melakukan musyawarah untuk menentukan obyek waris yang pasti;**

Adalah Eksepsi yang juga telah tepat dan benar menurut hukum, dikarenakan, Sampai detik ini Tergugat dan Penggugat masih belum menemukan hasil musyawarah yang tepat dan pasti, sebagaimana yang dilakukan oleh Hakim Mediasi.

**Adapun Pernyataan Penggugat** tentang mengenai permohonan sita Jaminan dalam bentuk apapun, dalam perkara aquo adalah sia – sia belaka ( salah alamat. ), karena Tergugat yakin bahwasanya bukan utang piutang .adalah hak Waris.

**DALAM POKOK PERKARA,**

1. Bahwa Tergugat sangat keberatan dan menolak seluruh dalil Gugatan tertanggal 07 Nopember 2022 beserta Repliknya, dalam perkara Nomor:2083/Pdt.G/2022/PA.Smd. tanggal 29 November 2022 Kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat.
2. Bahwa terhadap seluruh yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas, adalah dianggap terulang kembali dalam Pokok Perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perkara ini.
3. Bahwa telah terjadi transaksi dalam obyek warisan, yang sama sama sebagai ahli waris. Untuk itu perlu perhatian.

Halaman 19 dari putusan Nomor 2083/Pdt.G/2022/PA,Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas, maka Tergugat, memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, untuk berkenan memutuskan hukum yang amarnya sebagaiberikut :

## DALAM EKSEPSI.

- Menerima atau Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat dan Replik Untuk Seluruhnya, atau Setidak - tidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima.
2. Membebankan biaya dalam perkara ini kepada Penggugat untuk seluruhnya.

## DALAM SUBSIDER

Dalam hal ini bapak Ketua Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya perkara ini mohon keputusan yang seadil adilnya.

Bahwa eksepsi Tergugat akan dipertimbangkan bersama dengan putusan ini;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) almarhum Bedu Ture bin Mariase sebagai pewaris, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Hj.Buge binti Nusu (Penggugat I) sebagai Ahli Waris, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda bukti P.2;

Halaman 20 dari 47 putusan Nomor 2083/Pdt.G/2022/PA,Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Alm Siti Halimah anak kandung dari Pewaris dan Penggugat I, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan fotocopy dari fotokopy, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.1030 atas nama Pewaris atas sebidang tanah dengan luas 242 M2 yang terletak di Jalan Pangeran Hidayatullah Gang Bhakti No 10, RT 32, Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan samarinda Ilir, Kota Samarinda, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6472-KM-23052022-0047 an. Alm Bedu Ture bin Mariase meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Samarinda, bertanggal 23 Mei 2022, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6472-KM-01082022-0019 an. Alm Siti Halimah binti Bedu Ture, meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Samarinda, bertanggal 01 Agustus 022, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, yang dinyatakan dan telah ditandatangani oleh Penggugat I tertanggal 03 Agustus 2022 yang menyatakan bahwa dari hasil perkawinan dengan Alm.Bedu Ture bi Mariase dan Penggugat I telah memiliki seorang anak kandung perempuan yang telah wafat bernama Alm.Siti Halimah binti Bedu Ture yang meninggal pada tanggal 21 Februari 2008, surat pernyataan tersebut juga telah ditanda tangani oleh Ketua RT 32, Lurah dan Camat, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.7;

Halaman 21 dari 47 putusan Nomor 2083/Pdt.G/2022/PA,Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, tertanggal 08 Agustus 2022 yang disebutkan dalam surat tersebut adalah Penggugat II Alm.Wahidah Tergugat II, Penggugat IV, Penggugat V, Tergugat III, dan Tergugat IV, yang semuanya adalah Para Ahli Waris dari Alm. Siti Halimah binti Bedu Ture yang meninggal pada tanggal 21 Februari 2008, surat pernyataan tersebut juga telah ditanda tangani oleh Ketua RT 32, Kelurahan Pelabuhan, Kota Samarinda, tertanggal 08 Agustus 2022 yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda bukti P.8;

B.-----

Saksi:

1. H. Abdul Kadir bin H. Seni, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan A. Azis Samad Gang P. Antasari RT 43 B, Kelurahan Pelita, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda. di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat karena bertetangga dengan Penggugat I;
- Bahwa suami Penggugat I bernama Bedu Ture bin Muriase;
- Bahwa suami Penggugat I tersebut telah meninggal dunia pada tahun 2002;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat I dengan Bedu Ture dikaruniai seorang anak perempuan bernama Siti Halimah;
- Bahwa Siti Halimah menikah dengan seorang laki-laki bernama H. Daeng Patanra (Penggugat II);
- Bahwa Siti Halimah meninggal dunia pada tahun 2008;
- Bahwa perkawinan Siti Halimah dengan H. Daeng Patanra dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu; Wahidah, Ida Wati, Ida Royani, Ida Laila, Muhammad Yunus dan Muhammad Yusuf;
- Bahwa anak dari Siti Halimah yang bernama Wahidah meninggal dunia bulan Agustus 2022;

Halaman 22 dari 47 putusan Nomor 2083/Pdt.G/2022/PA,Smd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



- Bahwa Wahidah pernah menikah dua kali, yaitu dengan Jurdin dan dikaruniai seorang anak bernama Nur Winda Miranda.
- Bahwa Wahidah dengan Jurdin bercerai dan Wahidah menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama Hamzah dan memiliki dua orang anak yaitu Muhammad Fizal Diansyah dan Yelzyah Azyahrah;
- Bahwa Wahidah dan Hamzah bercerai sebelum sebelum Wahidah meninggal dunia;
- Bahwa almarhum Bedu Ture ada meninggalkan harta berupa tanah yang di atasnya ada dua buah bangunan, terletak di Jalan Pangeran Hidayatullah Gang Bhakti No 10 RT 35 Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda;
- Bahwa tanah tersebut berukuran panjang 22. 40 M dan lebar 10. 50 M;
- Bahwa tanah dan kedua bangunan tersebut sudah ada sejak Hj. Buge dan suaminya;
- Bahwa rumah tersebut sekarang ditempati oleh Muhammad Yusuf (Tergugat IV);
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada lagi harta peninggalan almarhum Bedu Ture;
- Bahwa rumah tersebut pernah direhab oleh Hj. Ida Royani;

2. Sy. Nur Kalby binti Andi Sayyid Nurdin, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Gerilya Gang H. Rasyidi, RT 34, Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat, karena sebagai tetangga Penggugat I;
- Bahwa suami Penggugat I bernama Bedu Ture bin Muriase;
- Bahwa suami Penggugat I tersebut telah meninggal dunia pada tahun 2002;

Halaman 23 dari putusan Nomor 2083/Pdt.G/2022/PA,Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Bedu Ture ada meninggalkan harta bersama dengan Penggugat I sebuah tanah dan di atasnya dua bangunan yang terletak Jalan Pangeran Hidayatullah Gang Bhakti No 10 RT 35 Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda;
- Bahwa tanah tersebut berukuran panjang 22. 40 M dan lebar 10. 50 M;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah dan bangunan di atasnya sudah ada sejak [REDACTED];
- Bahwa rumah tersebut sekarang ditempati oleh Muhammad Yusuf (Tergugat IV);
- Bahwa Penggugat I [REDACTED] seorang anak perempuan bernama Siti Halimah;
- Bahwa Siti [REDACTED] [REDACTED] H. Daeng Patanra (Penggugat II);
- Bahwa Siti [REDACTED] meninggal dunia pada tahun 2008;
- Bahwa [REDACTED] dengan H. Daeng Patanra dikaruniai 6 ([REDACTED] yaitu; Wahidah, Ida Wati, Ida Royani, Ida Laila, Muhammad Yunus dan Muhammad Yusuf;
- Bahwa anak dari Siti Halimah yang bernama Wahidah meninggal dunia bulan Agustus 2022;
- Bahwa Wahidah pernah menikah dua kali, yaitu dengan Jurdin dan dikaruniai seorang anak bernama Nur Winda Miranda.
- Bahwa Wahidah dengan Jurdin bercerai dan Wahidah menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama Hamzah dan memiliki dua orang anak yaitu Muhammad Fizal Diansyah dan Yelzyah Azyahrah;
- Bahwa perceraian [REDACTED] sebelum Wahidah meninggal dunia;
- Bahwa rumah [REDACTED] pernah direhab oleh Ida Royani;

Halaman 24 dari 47 putusan Nomor 2083/Pdt.G/2022/PA,Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan Tergugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6403050908210003 an. Rony Hidayat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Berau, bertanggal 12 Agustus 2022, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6403051001110004 an. [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Berau, bertanggal 09 April 2018, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6403051006090024 [REDACTED] Yunus yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Berau, bertanggal 29 Agustus 2017, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6472080209130010 an. [REDACTED] [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bertanggal 08 Agustus 2022, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan yang diketahui Ketua RT 32, Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota, tanggal 17 Desember 2022, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan [REDACTED] Patanra yang diketahui Ketua RT 32, Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan

Halaman 25 dari 47 putusan Nomor 2083/Pdt.G/2022/PA,Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda Kota, tanggal 17 Desember 2022, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.;

7. Fotokopi Dokumentasi/Photo Obyek dua bangunan diatas tanah tersebut, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.7;

B.-----

Saksi:

1. [REDACTED] umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat [REDACTED] Iilir, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Tergugat dan juga kenal dengan para Penggugat karena sebagai tetangga Tergugat IV ([REDACTED]);
- Bahwa saksi kenal dengan nenek para Penggugat dan Tergugat Hj. Boge [REDACTED];
- [REDACTED] Ture bin Mariase meninggal dunia tahun 2002 karena sakit;
- Bahwa Hj. Boge dan Bedu Ture dikarunia seorang anak bernama Siti Halimah;
- Bahwa Siti Halimah menikah dengan seorang laki-laki bernama H. Daeng Patanta dan dikaruniai 6 (enam) orang anak, yaitu Wahidah, Ida Wati Daeng Patandra, Ida Royani, Ida Laila, Muhammad Yunus dan Muhammad Yusuf;
- Bahwa Siti Halimah meninggal dunia pada tahun 2008;
- Bahwa anak Hj. [REDACTED] Agustus 2022;

Halaman 26 dari 47 putusan Nomor 2083/Pdt.G/2022/PA,Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wahidah pernah kawin dua kali, pertama dengan Jumardin dan kemudian bercerai, Dari perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak bernama Nur Winda Miranda;

- Bahwa perkawinan kedua Wahidah dengan Hamzah dan juga bercerai. [REDACTED]

Azyahrah;

- Bahwa almarhum Bedu Ture meninggalkan harta berupa tanah di atasnya ada dua buah bangunan yang terletak di Jalan Hidayatullah, Gang Bhakti No 10 RT 32 Kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda;

- Bahwa tanah dan bangunan tersebut dikuasai oleh Tergugat IV sedangkan bangunan yang satunya permanen tingkat dua warna hijau ditempat oleh Penggugat I dan Penggugat IV;

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada lagi harta peninggalan almarhum Bedu Ture.

- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah tersebut berukuran panjang 22.40 M dan lebar 10. 50 M. Jadi di lokasi tanah tersebut ada dua bangunan;

- Bahwa Hj. Idah Royani pernah merehab rumah tersebut;

2. Andi [REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di [REDACTED]

Samarinda Ilir, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Tergugat dan juga kenal dengan para Penggugat [REDACTED] tetangga Tergugat IV (Muhammad Yusuf);

- Bahwa saksi [REDACTED] dan Tergugat Hj. Boge binti Nusu dan kekehnya bernama Bedu Ture bin Mariase;

Halaman 27 dari putusan Nomor 2083/Pdt.G/2022/PA,Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- [REDACTED] Ture bin Mariase meninggal dunia tahun 2002 karena sakit;
- Bahwa Hj. Boge dan Bedu Ture dikarunia seorang anak bernama Siti Halimah;
- Bahwa Siti Halimah menikah dengan seorang laki-laki bernama H. Daeng Patanta dan dikaruniai 6 (enam) orang anak, yaitu Wahidah, Ida Wati Daeng Patandra, Ida Royani, Ida Laila, Muhammad Yunus dan Muhammad Yusuf;
- Bahwa Siti Halimah meninggal dunia pada tahun 2008;
- Bahwa anak Hj. [REDACTED] meninggal dunai bulan Agustus 2022;
- Bahwa Wahidah pernah kawin dua kali, pertama dengan Jumardin dan kemudian bercerai, Dari perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak bernama Nur Winda Miranda;
- Bahwa perkawinan kedua Wahidah dengan Hamzah dan juga bercerai. Dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Muhammad Fizal Diansyah dan Yelzyah Azyahrah;
- Bahwa almarhum Bedu Ture meninggalkan harta berupa tanah di atasnya ada dua buah bangunan yang terletak di Jalan Hidayatullah, Gang Bhakti No 10 RT 32 Kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda;
- Bahwa tanah dan bangunan tersebut dikuasai oleh Tergugat IV sedangkan bangunan yang satunya permanen tingkat dua warna hijau ditempat oleh Penggugat I dan Penggugat IV;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada lagi harta peninggalan almarhum Bedu Ture.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti ukuran tanah tersebut;

Halaman 28 dari putusan Nomor 2083/Pdt.G/2022/PA,Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*discente*) pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemeriksaan terhadap sebidang tanah di Jalan Hidayatullah, Gang Bhakti No 10 RT 32 Kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda dengan ukuran Panjang : 22,40 meter, Lebar : 10,80 meter;
- Bahwa di atas tanah tersebut terdapat dua buah bangunan yang masing-masing berukuran 5 X 20 M.
- Bahwa bangunan pertama dari bahan kayu dan yang kedua bangunan permanen dengan lantai dua;
- Bahwa satu bangunan dari bahan kayu di tempati oleh Penggugat II dan anaknya. Sedangkan bangunan permanen kosong tidak ada yang menempati;

Bahwa para Penggugat dan para Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendaftarkan perkaranya melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung dan diikuti juga oleh Kuasa Khusus Para Tergugat sehingga berdasarkan hal tersebut Para Penggugat telah dipanggil melalui relaas panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Atas panggilan tersebut Para Penggugat dan Para Tergugat datang menghadiri sidang-sidang perkara ini didampingi oleh kuasa hukumnya;

Halaman 29 dari 47 putusan Nomor 2083/Pdt.G/2022/PA,Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan pihak serta menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Para Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus yang diajukan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat telah memenuhi syarat sebagai surat kuasa khusus, demikian pula dengan Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karena itu kuasa khusus Para Penggugat dan kuasa khusus Para Tergugat berhak mewakili prinsipalnya untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan para Penggugat, perkara *a quo* adalah perkara kebendaan yang terkait dengan masalah kewarisan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* tersebut merupakan kewenangan absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah ditentukan para Penggugat/kuasa khusus dan para Tergugat/kuasa khusus telah hadir dipersidangan dan telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator non hakim yang telah ditunjuk bernama Kamsinah, SH., MH., namun upaya perdamaian

Halaman 30 dari 47 putusan Nomor 2083/Pdt.G/2022/PA,Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut baik majelis atau mediator berdasarkan laporannya tanggal 3 Januari 2023 tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara perdata umum sengketa kewarisan dalam sidang terbuka untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 153 ayat (3) KUHAP jo. Pasal 13 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa majelis hakim sebelum memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkaranya dalam hal ini terlebih dahulu mempertimbangkan tentang eksepsi para Tergugat dan permohonan sita jaminan dari para Penggugat sebagai berikut:

### Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam eksepsi keberatan terhadap gugatan para Penggugat dengan alasan;

1. Belum adanya Musyawarah secara resmi, antara keluarga dan atau lembaga lainya dari kedua belah pihak ( baik dari Pihak Tergugat maupun Penggugat );
2. Belum adanya penetapan waris baik PENGGUGAT maupun TERGUGAT sesuai sareat hukum Islam.
3. Karena itu para Tergugat memohon agar Majelis Hakim Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mempertimbangkan (*menela'ah*) keberatan para Tergugat tersebut, maka pihak Penggugat telah memberikan keterangan, bahwa sebelum perkara waris ini diajukan ke Pengadilan Agama Samarinda, pihak Penggugat dan Tergugat sudah

Halaman 31 dari 47 putusan Nomor 2083/Pdt.G/2022/PA,Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membicarakan secara kekeluargaan untuk menyelesaikannya, bahkan melalui bantuan Ketua RT, dan pihak Tergugat telah dipanggil namun tidak pernah datang menghadirinya, sehingga usaha tersebut tidak berjalan dengan baik dan mediasi secara kekeluargaan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa alasan para Tergugat belum adanya penetapan waris baik Penggugat maupun Tergugat sesuai hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat bahwa penetapan ahli waris yang diajukan ke Pengadilan Agama adalah dalam hal perkara bersifat volunter yang tidak mengandung sengketa, sedangkan perkara waris yang mengandung sengketa, maka perkaranya diajukan secara contensius;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka eksepsi para Tergugat dinyatakan tidak beralasan hukum, oleh karenanya eksepsi para Tergugat harus ditolak;

### **Dalam Permohonan Sita Jaminan Para Penggugat:**

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam petitum point 8 memohon agar majelis hakim menyatakan sah dan berharga sita jaminan (consevatoer beslag), maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa permohonan sita jaminan tersebut telah dinyatakan ditolak bersama penetapan hari sidang tanggal 29 November 2022, karena itu untuk selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

### **Dalam Pokok Perkara:**

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa perkawinan Penggugat I (Hj. [REDACTED]) dengan suaminya ([REDACTED]) dikarunia seorang anak perempuan [REDACTED], lahir pada tanggal 10 Oktober 1964. Selama perkawinan tersebut, [REDACTED] dan Bedu Ture Bin Mariase memiliki sebidang tanah dengan luas 242 Meter Persegi, yang terletak di Jalan Pangeran Hidayatullah Gang Bhakti No. 10 RT. 32 Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samrinda Ilir, Kota Samarinda. Berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1030, tanah tersebut atas nama Bedu Ture. Di atas tanah tersebut terdapat dua buah rumah yang bangunan lama ditempati oleh Tergugat IV sedangkan bangunan yang kedua tipe rumah semi permanen

Halaman 32 dari 47 putusan Nomor 2083/Pdt.G/2022/PA,Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat dua warna hijau yang ditempati oleh Penggugat I dengan Penggugat IV. Pada tanggal 15 Maret 2002 Bedu Ture bin Mariase meninggal dunia;

Menimbang, bahwa setelah Bedu Ture bin Mariase meninggal dunia, harta tersebut belum pernah dibagi kepada ahliwaris, Hj. Buge binti Nusu (Penggugat I) dan Siti Halimah binti Bedu Ture. Kemudian pada tanggal 21 Februari 2008 Siti Halimah binti Bedu Ture meninggal dunia dengan meninggalkan 6 orang anak bernama Wahidah binti H. Daeng Patanra, Ida Wati binti H. Daeng Patanra (Tergugat II), Ida Royani binti H. Daeng Patanra (Penggugat IV), Ida Laila binti H. Daeng Patanra (Penggugat V), Muhammad Yunus bin H. Daeng Patanra (Tergugat III) dan Muhammad Yusuf bin H. Daeng Patanra (Tergugat IV) dan meninggalkan seorang suami bernama H. Daeng Patanra bin Daeng Masiki (Penggugat II) serta ibu bernama Hj. Boge binti Nusu (Penggugat I).

Menimbang, bahwa Wahidah anak dari Siti Halimah telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2022, dengan meninggalkan tiga orang anak dari dua kali perkawinan, yaitu Nurwinda Miranda binti Jurmadin (Tergugat I), Muhammad Fizal Diansyah bin Hamzah Penggugat III) dan Yelzyah Azyahra binti Hamzah. Kedua suami Wahidah binti H. Daeng Patanra telah bercerai sebelum Wahidah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut, pada pokoknya para Tergugat dalam jawabannya tidak membantah perkawinan Hj. Buge binti Nusu dengan Bedu Ture bin Mariase dikarunia seorang anak tunggal bernama Siti Halimah binti Bedu Ture. Begitu pula selama perkawinan Hj. Buge binti Nusu dengan Bedu Ture bin Mariase memiliki sebidang tanah dengan luas 242 Meter Persegi, yang terletak di Jalan Pangeran Hidayatullah Gang Bhakti No. 10 RT. 32 Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samrinda Ilir, Kota Samarinda. Berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1030, tanah tersebut atas nama Bedu Ture. Di atas tanah tersebut terdapat pula dua buah rumah yang bangunan. Pada tanggal 15 Maret 2002 Bedu Ture bin Mariase meninggal dunia dan harta peninggalan pewaris belum dibagi, kemudian pada tahun 2008 Siti Halimah binti Bedu Ture meninggal dunia dengan meninggalkan 6 orang anak, seorang suami dan seorang ibu kandung. Pada tanggal 14 Agustus 2022

Halaman 33 dari 47 putusan Nomor 2083/Pdt.G/2022/PA,Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahidah binti H. Deng Patanra meninggal dunia dengan meninggalkan tiga orang anak. Hal ini juga tidak dibantah oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan para Penggugat tidak dibantah oleh para Tergugat, maka dapat dinyatakan bahwa para Tergugat telah mengakui dalil-dalil para Penggugat tersebut khususnya yang berkenaan dengan harta peninggalan dari almarhum Bedu Ture bin Mariase berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Pangeran Hidayatullah Gang Bhakti No. 10 RT. 32 Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samrinda Ilir, Kota Samarinda. Berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1030 yang belum pernah dibagi dan ahli warisnya baik yang bertindak sebagai para Penggugat maupun para Tergugat;

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam jawabannya mempersoalkan terhadap biaya perbaikan rumah dengan almarhumah Wahidah binti Hj Daeng Patanra, namun dari jawab menjawab tersebut antara para Penggugat dan para Tergugat tidak menjelaskan secara rinci persoalannya. Bahkan terkesan ada hutang piutang pribadi antara pihak Tergugat dengan almarhumah Wahidah binti H. Daeng Patanra. Begitu juga dalam pembuktian, kedua belah pihak tidak menguatkan apa yang dipersoalkan tersebut. Karena itu majelis hakim berpendapat hal tersebut tidak jelas dan untuk selanjutnya tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Para Penggugat adalah ingin membagi harta yang ditinggalkan oleh Pewaris (Bedu Ture bin Mariase) menjadi harta bersama dan harta warisan, maka Majelis Hakim sesuai Pasal 283 R.Bg yang menyatakan siapa mendalilkan sesuatu harus membuktikan, maka Para Penggugat dalam perkara ini tetap dibebani wajib pembuktian maka Majelis Hakim akan menilai alat-alat bukti Penggugat;

Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 dan P8 serta dua orang saksi H. [REDACTED]

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh para Penggugat P.1, sampai dengan P8, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah dinazagelen, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 5 Undang-Undang

Halaman 34 dari 47 putusan Nomor 2083/Pdt.G/2022/PA,Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti. Selanjutnya surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P.1., Kartu Tanda Penduduk atas nama Bedu Ture, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, isi bukti tersebut menjelaskan tentang Pewaris sewaktu hidupnya berdomisili di Kota Samarinda, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti para Penggugat di persidangan, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti P.2., Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Boge (Penggugat I), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, isi bukti tersebut menjelaskan tentang Penggugat I yang berdomisili di Kota Samarinda, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti para Penggugat di persidangan, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti P.3., Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Halimah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, isi bukti tersebut menjelaskan tentang Siti Haimah (anak dari Penggugat I) dengan Bedu Ture yang berdomisili di Kota Samarinda, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti para Penggugat di persidangan, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4, berupa Fotocopi Sertifikat Hak Milik No.1030 atas nama Bedu Ture yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Samarinda, isi bukti tersebut menjelaskan sebidang tanah dengan luas 242 M2 yang terletak di Jalan Pangeran Hidayatullah Gang Bhakti

Halaman 35 dari 47 putusan Nomor 2083/Pdt.G/2022/PA,Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 10, RT 32, Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan samarinda Ilir, Kota Samarinda adalah peninggalan dari almarhum Bedu Ture bin Mariase, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5, berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6472-KM-23052022-0047 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tanggal 23 Mei 2022, isi bukti tersebut menjelaskan Bedu Ture meninggal dunia di Samarinda pada tanggal 15 Maret 2002, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6, berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6472-KM-01082022-0019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tanggal 1 Agustus 2022, isi bukti tersebut menjelaskan Siti Halimah meninggal dunia di Samarinda pada tanggal 21 Februari 2008, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7, berupa Surat Pernyataan Ahli Waris, yang ditandatangani oleh Penggugat I tertanggal 03 Agustus 2022, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa dari hasil perkawinan Penggugat I dengan Alm.Bedu Ture bin Mariase telah memiliki seorang anak kandung perempuan Siti Halimah bin Bedu Ture yang meninggal pada tanggal 21 Februari 2008, surat pernyataan tersebut juga telah ditanda tangani oleh Ketua RT 32, Lurah dan Camat, isi bukti ini tidak diingkari oleh para Tergugat, sehingga dapat dinyatakan bahwa perkawinan Penggugat I dengan Bedu Ture bin Mariase dikaruniai seorang anak perempuan bernama Siti Halimah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P8, berupa Surat Pernyataan Ahli Waris, tertanggal 08 Agustus 2022, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa d Penggugat II, Alm.Wahidah, Tergugat II, Penggugat IV, Penggugat V, Tergugat III, dan Tergugat IV, yang semuanya adalah Para Ahli Waris dari Alm. Siti

Halaman 36 dari 47 putusan Nomor 2083/Pdt.G/2022/PA,Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halimah binti Bedu Ture yang meninggal pada tanggal 21 Februari 2008, surat pernyataan tersebut tidak didiingkari oleh para Tergugat, sehingga dapat dinyatakan bahwa Penggugat II, almarhumah Wahidah, Tergugat II, Penggugat IV, Tergugat III dan Tergugat IV, adalah suami dan anak-anak dari almarhumah Siti Halimah binti Bedu Ture;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti saksi yang diajukan para Penggugat yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat I (Hj. Boge binti Nusu) dengan Bedu Ture bin Mariase sebagai suami istri yang dikaruniai seorang anak bernama perempuan bernama Siti Halimah;
- Bahwa pada tahun 2002 Bedu Ture meninggal dunia;
- Bahwa dalam perkawinan antara Hj. Boge dengan Bedu Ture memiliki harta bersama berupa sebidang tanah di atasnya ada dua buah bangunan, terletak di Jalan Pangeran Hidayatullah Gang Bhakti No 10 RT 35 Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, berukuran panjang 22. 40 M dan lebar 10. 50 M;
- Bahwa harta peninggalan Bedu Ture bin Mariase belum pernah dibagi;
- Bahwa pada tahun 2008 Siti Halimah binti Bedu Ture meninggal dunia;
- Bahwa almarhumah Siti Halimah meninggalkan seorang suami bernama H. Daeng Patanra bin Daeng Masiki serta 6 (enam) orang anak yaitu Wahidah binti H. Daeng Patanra, Ida Wati binti H. Daeng Patanra, Ida Royani binti H. Daeng Patanra, Ida Laila binti H. [REDACTED] Muhammad Yunus bin H. Daeng Patanra dan Muhammad Yusuf bin H. Daeng Patanra;

[REDACTED] binti H. Daeng Pa [REDACTED]

- Bahwa semasa hidupnya Wahidah binti H. [REDACTED] pernah kawin dua kali yaitu dengan Jumardin dan [REDACTED] bercerai sebelum Wahidah meninggal dunia;
- Bahwa almarhumah Wahidah binti H. [REDACTED] meninggalkan 3 orang anak yaitu Nurwinda Miranda binti [REDACTED] bin Hamzah dan Yelzyah [REDACTED];

Halaman 37 dari 47 putusan Nomor 2083/Pdt.G/2022/PA,Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan para Tergugat juga mengajukan bukti tertulis berupa T1, T2, T3, T4, T5, T6, dan T7 serta dua orang saksi, Umiyati binti Muhammad Romli dan Andi Thobo bin Muhammad Yamin;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh para Tergugat, 1.1, sampai dengan T7, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah di-nazagelen, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti. Selanjutnya surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti T1, T2, T3 dan T4, Kartu Tanda Penduduk atas nama para Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, isi bukti tersebut menjelaskan tentang domisili pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti para Tergugat yang dapat dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T5 dan T6 berupa surat berupa Surat Pernyataan Ketua RT 32 Kelurahan Pelabuhan, tanggal 17 Desember 2022, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa sertifikat tanah atas nama H. Beddu Turre berlokasi di Jalan P. Hidayatullah Gang Bhakti RT 32 Kelurahan Pelabuhan Keamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda dan bukti ini harus dibuktikan lagi dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T7, berupa surat berupa Foto Rumah yang menjadi objek sengketa, isi bukti tersebut berupa foto yang menjelaskan tentang tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa, dan bukti ini tidak diingkari oleh pihak para Penggugat, karenanya dapat dinyatakan bahwa tanah dan dua bangunan rumah yang terletak Jalan Pangeran Hidayatullah Gang Bhakti No 10, RT 32, Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan samarinda Ilir, Kota Samarinda adalah peninggalan dari almarhum Bedu Ture bin Mariase,

Halaman 38 dari 47 putusan Nomor 2083/Pdt.G/2022/PA,Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti saksi yang diajukan para Tergugat yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Hj. Boge binti Nusu merupakan istri dari Bedu Ture bin Mariase, dan mempunyai seorang anak perempuan bernama Siti Halimah;
- Bahwa Bedu Ture bin Mariase meninggal dunia pada tahun 2002, dengan meninggalkan sebuah tanah dan dua bangunan di Jalan Pangeran Hidayatullah Gang Bhakti No 10, RT 32, Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan samarinda Ilir, Kota Samarinda;
- Bahwa Siti Halimah menikah dengan H. Daeng Patanra bin Masiki, dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu Wahidah binti H. Daeng Patanra, Ida Wati binti H. Daeng Patanra, Ida Royani binti H. Daeng Patanra, Ida Laila binti H. Daeng Patanra, Muhammad Yunus bin H. Daeng Patanra dan Muhammad Yusuf bin H. Daeng Patanra;
- Bahwa pada tahun 2008 Siti Halimah meninggal dunia;
- Bahwa pada bulan Agustus 2022, Wahidah binti H. Daeng Patanra meninggal dunia dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak yaitu Nurwinda Miranda binti Jurmadin, Muhammad Fizal Diansyah bin Hamzah dan Yelzyah Azyahrah binti Hamzah;
- Bahwa semasa hidupnya Wahidah binti H. Daeng Patanra pernah menikah dua kali yaitu dengan Jumardin dan Hamzah, keduanya bercerai sebelum Wahidah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang dikemukakan oleh para Penggugat dan para Tergugat di persidangan, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat I (Hj. Boge binti Nusu) dengan Bedu Ture bin Mariase telah terikat perkawinan dan dari perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak perempuan bernama Siti Halimah binti Bedu Ture yang lahir pada tanggal 10 Oktober 1964;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat I (Hj. Boge binti Nusu) dengan Bedu Ture bin Mariase memperoleh harta bersama berupa tanah dengan luas 242 Meter Persegi, yang terletak di Jalan Pangeran

Halaman 39 dari 47 putusan Nomor 2083/Pdt.G/2022/PA,Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hidayatullah Gang Bhakti No. 10 RT. 32 Kelurahan Pelabuhan,  
Kecamatan Samrinda Ilir, Kota Samarinda, dengan Sertipikat Hak Milik  
No. 1030, Di atas tanah tersebut [REDACTED]

- [REDACTED] meninggal dunia;
- Bahwa setelah Bedu Ture bin [REDACTED]  
[REDACTED] atasnya belum  
pernah dibagi kepada ahli warisnya;
- Bahwa ahli waris dari Bedu Ture bin [REDACTED] (Hj.  
Boge binti Nusu) dan seorang anak perempuan ([REDACTED] Bude  
Ture),
- Bahwa pada bulan Agustus [REDACTED]  
[REDACTED] pasangan Hj. Boge binti Nusu dengan [REDACTED]  
meninggal dunia;
- Bahwa ahli waris almarhumah [REDACTED] ibu (Hj. Boge  
binti Nusu), suami (H. Daeng [REDACTED] Masiki) serta 6 (enam)  
orang anak yaitu Wahidah binti H. [REDACTED] Wati binti H.  
Daeng Patanra, Ida Royani binti H. [REDACTED] binti H.  
Daeng Patanra, [REDACTED]  
Muhammad Yusuf bin H. Daeng Patanra;
- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2022, [REDACTED] H. Daeng  
Patanra meninggal dunia;
- Bahwa almarhumah Wahidah binti H. [REDACTED] pernah  
menikah dua kali yaitu dengan [REDACTED]. Kedua suaminya  
tersebut bercerai sebelum Wahidah meninggal dunia;
- Bahwa ahli waris dari almarhum [REDACTED]  
adalah 3 (tiga) orang anak yaitu Nurwinda [REDACTED],  
Muhammad Fizal Diansyah bin [REDACTED]  
[REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, ada tiga  
tingkatan dalam pembagian warisan yang ditinggalkan oleh almarhum Bedu  
Ture bin Mariase; *pertama* setelah Bedu Ture bin Mariase meninggal dunia



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2002, maka ahli waris terdiri dari seorang istri (Hj. Boge binti Nusu) dan Siti Halimah binti Bedu Ture sebagai seorang anak perempuan;

Menimbang, bahwa harta peninggalan pewaris tersebut merupakan harta bersama antara Pewaris dengan Penggugat I (Hj. Boge binti Nusu), sehingga sebelum harta tersebut dibagi kepada ahli waris, Penggugat I sebagai istri lebih dahulu mendapat separo bagian dari harta tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam berbunyi; Apabila terjadi cerai mati, maka separo harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Sedangkan yang separonya menjadi bagian dari semua ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Penggugat I (Hj. Boge binti Nusu) sebagai istri mendapat separo dari harta bersama ( $\frac{1}{2}$  dari seluruh harta peninggalan almarhum Bedu Ture bin Mariase) ditambah  $\frac{1}{8}$  bagian dari harta warisan, sehingga seluruhnya berjumlahnya  $\frac{9}{16}$  bagian. Sedangkan Siti Halimah binti Bedu Ture sebagai satu-satunya anak kandung mendapat bagian  $\frac{7}{16}$  bagian;

Menimbang, bahwa Siti Halimah binti Bedu Ture sebagai satu-satunya anak perempuan dan tidak ada lagi ahli waris yang lain, maka dapat dianalogkan dengan anak laki-laki yang dapat mengambil seluruh sisanya sebesar  $\frac{7}{8}$  atau  $\frac{7}{16}$  dari harta bersama;

Menimbang, bahwa pembagian tahap *kedua* adalah setelah Siti Halimah binti Bedu Ture meninggal dunia tanggal 21 Februari 2008, maka harta bagian Siti Halimah binti Bedu Ture sebagai ahli waris dari ayahnya Bedu Ture bin Mariase sejumlah  $\frac{7}{16}$  selanjutnya akan diwarisi oleh ahli warisnya yaitu; suami (H. Daeng Patanra bin Daeng Masiki), ibu (Hj. Boge binti Nusu), dan enam orang anaknya yaitu Wahidah binti H. Daeng Patanra (anak perempuan), Ida Wati binti H. Daeng Patanra (anak perempuan), Ida Royani binti H. Daeng Patanra (anak perempuan), Ida Laila binti H. Daeng Patanra (anak perempuan), Muhammad Yunus bin H. Daeng Patanra (anak laki-laki) dan Muhammad Yusuf bin H. Daeng Patanra (anak laki-laki);

Menimbang bahwa keenam orang anak dari almarhumah Siti Halimah binti Bedu Ture, menjadi ashabah bilghair dengan ketentuan bagian anak laki-

Halaman 41 dari putusan Nomor 2083/Pdt.G/2022/PA,Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki dua bagian anak perempuan atau bagian anak perempuan setengah dari bagian anak laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka bagian ahli waris dari almarhumah Siti Halimah binti Bedu Ture adalah H. Daeng Patanra bin Daeng Masiki (suami) mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian, Hj. Boge binti Nusu (ibu) mendapat bagian  $\frac{1}{6}$ , Wahidah binti H. Daeng Patanra (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{8}$  bagian, Ida Wati binti H. Daeng Patanra (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{8}$  bagian, Ida Royani binti H. Daeng Patanra (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{8}$  bagian, Ida Laila binti H. Daeng Patanra (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{8}$  bagian, Muhammad Yunus bin H. Daeng Patanra (anak laki-laki) mendapat  $\frac{2}{8}$  bagian dan Muhammad Yusuf bin H. Daeng Patanra (anak laki-laki) mendapat  $\frac{2}{8}$  bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa Wahidah binti H. Daeng Patanra, meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2022, maka bagiannya yang didapat sebagai ahli waris dari Siti Halimah binti Bedu Ture sebesar  $\frac{1}{8}$  dari  $\frac{7}{16}$  akan dibagikan kepada ahli warisnya yaitu, H. Daeng Patanra bin Masiki (ayah), Nurwinda Miranda binti Jurmadin (anak perempuan), Muhammad Fizal Diansyah bin Hamzah (anak laki-laki) dan Yelzyah Azyahrah binti Hamzah (anak perempuan);

Menimbang, bahwa pembagian tahap *ketiga* setelah Wahidah binti H. Daeng Patanra meninggal, maka ahli warisnya, ayah (H. Daeng Patanra bin Masiki) mendapat  $\frac{1}{6}$  bagian, sedangkan sisanya diberikan kepada ketiga anak Nurwinda Miranda binti Jurmadin (anak perempuan), Muhammad Fizal Diansyah bin Hamzah (anak laki-laki) dan Yelzyah Azyahrah binti Hamzah sebagai ashabah, dengan ketentuan anak laki-laki mendapat dua bagian dari anak perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ahli waris dari Wahidah binti H. Daeng Patanra dan bagiannya adalah, ayah (H. Daeng Patanra bin Masiki) mendapat  $\frac{1}{6}$  bagian, Nurwinda Miranda binti Jurmadin (anak perempuan), Muhammad Fizal Diansyah bin Hamzah (anak laki-laki) dan Yelzyah Azyahrah binti Hamzah, mendapat sisanya sebesar  $\frac{5}{6}$  bagian;

Halaman 42 dari 47 putusan Nomor 2083/Pdt.G/2022/PA,Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena anak laki-laki mendapat dua bagian dari anak perempuan, maka dapat dinyatakan bahwa ayah (H. Daeng Patanra bin Masiki mendapat 4/24, Nurwinda Miranda binti Jurmaddin (anak perempuan), mendapat 5/24, Muhammad Fizal Diansyah bin Hamzah (anak laki-laki) mendapat 10/24 dan Yelzyah Azyahrah binti Hamzah (anak perempuan), mendapat 5/24;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum itu pula dapat dinyatakan bahwa harta yang ditinggalkan pewaris (Bedu Ture bin Mariase) adalah berupa tanah dengan luas 242 Meter Persegi, di atasnya ada dua buah bangunan rumah yang terletak di Jalan Pangeran Hidayatullah Gang Bhakti No. 10 RT. 32 Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samrinda Ilir, Kota Samarinda, dengan Sertipikat Hak Milik No. 1030;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan sebagaimana pula petitum para Penggugat point 7, seharusnya majelis menghukum para Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak para Penggugat secara sukarela, dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara sukarela akan dijual secara lelang melalui Kantor Lelang Negara yang hasilnya dibagikan kepada ahli waris sesuai porsinya (*faraid*) masing-masing;

Menimbang, bahwa majelis perlu juga mengemukakan dalil yang diambil alih sebagai dasar pendapat majelis sebagai berikut:

- Al Qur'an Surat an Nisa' ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلزَّكَوٰةِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ مِثْلِ الْأُنثٰثِ  
*Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan...*

- Al Qur'an surat an Nisa ayat 12 :

وَلَهُنَّ الرِّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دِينَ  
*Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak maka para istri*



*memperoleh seperdelapan dari harta peninggalan yang kamu tinggalkan  
setelah dipenuhi wasiyat yang kamu buat atau setelah dilunasi hutang.*

Menimbang, bahwa karena perkara a quo perdata umum tentang sengketa kewarisan, maka biaya perkara dibebankan kepada yang dikalahkan sebagaimana ketentuan Pasal 192 R.Bg. yaitu para Tergugat, karenanya majelis menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

##### **Dalam Eksepsi:**

- Menolak eksepsi Para Tergugat ;

##### **Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat;
2. Menyatakan [REDACTED] telah meninggal dunia pada tahun 2002 karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris almarhum [REDACTED] adalah :
  - a. Hj. [REDACTED] Nusu (istri);
  - b. Siti [REDACTED] Ture ( anak);
4. Menetapkan harta bersama antara almarhum [REDACTED] dengan Hj. [REDACTED] berupa tanah dengan luas 242 Meter Persegi, di atasnya ada dua buah bangunan rumah yang terletak di Jalan Pangeran Hidayatullah Gang Bhakti No. 10 RT. 32 Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samrinda Ilir, Kota Samarinda, dengan Sertipikat Hak Milik No. 1030;
5. Menetapkan bagian masing-masing dari harta bersama pada angka 4 di atas adalah;
  - a. [REDACTED] bin Mariese mendapat 50 %.
  - b. Hj. [REDACTED] mendapat 50 %.
6. Menetapkan harta warisan dari almarhum Bedu Ture bin Mariese 50 % dari harta bersama;
7. Menetapkan bagian ahli waris dari almarhum Bedu Ture bin Marise adalah;

Halaman 44 dari 47 putusan Nomor 2083/Pdt.G/2022/PA,Smd



- a. Hj. [REDACTED] 1/8 bagian dari harta yang 50 %;
- b. Siti [REDACTED] 7/8 bagian dari harta yang 50 %;

8. Menetapkan Siti Halimah binti Bedu Ture meninggal dunia tanggal 21 Februari 2008;

9. Menetapkan ahli waris almarhumah Siti Halimah binti Bedu Ture adalah;

- a. H. [REDACTED] bin Daeng Masiki (suami)
- b. Hj. [REDACTED] (ibu);
- c. Wahidah [REDACTED] (anak perempuan);
- d. Ida Wati [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] Patanra (anak laki-laki);

8. Menetapkan pembagian masing-masing ahli waris adalah;

- a. H. [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] (anak perempuan) 1/8;

- g. [REDACTED]  
[REDACTED] Patanra (anak laki-laki) 2/8;

9. Menetapkan Wahidah binti H. Daeng Patanra meninggal dunia tanggal 14 Agustus 2022;

10. Menetapkan ahli waris almarhumah Wahidah binti H. Daeng Patanra dan bagiannya adalah;

- a. H. [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] Hamzah (Penggugat III), anak laki-laki, 10/24;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

■ (anak laki-laki) 5/24;

11. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan bagian (*faraid*) yang menjadi hak para Penggugat secara sukarela, dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara sukarela akan dijual secara lelang melalui Kantor Lelang Negara yang hasilnya dibagikan kepada ahli waris sesuai porsinya (*faraid*) masing-masing;

12. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp **Rp 1.855.000,00** (satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M.H., dan Drs. H. Abdul Manaf. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1444 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Maimunah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Kuasa para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrohim, M.H.,

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Hakim Anggota,

Drs. H. Abdul Manaf.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Maimunah, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 46 dari 47 putusan Nomor 2083/Pdt.G/2022/PA,Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	1.735.000,00
- PNBP	: Rp	50.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.855.000,00

(satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Halaman 47 dari 47 putusan Nomor 2083/Pdt.G/2022/PA,Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)